PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DENGAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG ANAK YANG MENGALAMI PELECEHAN SEKSUAL

[Dwita Nurrizki Hasanah [1]]* dan
[Hana Faridah [2]]
[Fakultas Hukum,Universitas Singaperbangsa Karawang]
[dwitanur1743@gmail.com]
[hana.faridah@fh.unsika.ac.id]

Abstract

A child's growth period is influenced by several external and internal factors. So if external factors are less supportive during their growth period, it can distort the child's identity. This distorted identity can lead a child to commit unlawful acts, one of which is the criminal murder case that occurred in Sawah Besar, Central Jakarta, where the perpetrator was a minor and the child was also a victim of sexual abuse in a different case. So the aim of this writing is to examine the criminal responsibility of children who commit murder by looking at it from a criminological perspective. The method used in this research is qualitative research with a case approach. The results of this research are that there are ego aspect factors that are more inclined towards the id aspect and the superego aspect is weak so that it cannot balance the mind in dealing with inner conflict which is motivated by traumatic fear, trauma due to experiencing sexual harassment. So the act of killing becomes an outlet for the perpetrator. In criminal responsibility for murder, the judge sentenced the defendant to prison for 2 years.

***Keywords**: Criminal Liablity ; Murder; under Aged Kids*

Abstrak

Masa pertumbuhan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal, Maka jika faktor eksternal kurang mendukung dalam masa pertumbuhannya dapat menjadikan jati diri anak yang menyimpang. Jati diri yang menyimpang ini dapat membawa seorang anak untuk melakukan perbuatan melawan hukum, Salah satunya pada kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Sawah Besar Jakarta pusat, dimana pelakuknya seorang anak yang dibawah umur dan anak tersebut juga merupakan korban pelecehan seksual dari kasus yang berbeda. Maka tujuan dari penulisan ini untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan pembunuhan dengan melihat dari segi perspektif kriminologinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah adanya faktor aspek ego yang lebih condong pada aspek id serta aspek superego yang lemah sehingga tidak dapat menyeimbangi pikiran dalam menanggulangi konflik batin yang dilatar belakangi oleh adanya ketakutan traumatic, traumatic karena mengalami pelecehan seksual. Sehingga perbuatan membunuh tersebut menjadi pelampiasan bagi pelaku. Dalam pertanggungjawaban pidana pembunuhan tersebut, hakim memutuskan terdakwa dengan putusan pidana penjara selama 2 tahun.

Kata Kunci: [Pertanggungjawaban Pidana; Pembunuhan; Anak bawah umur]

A. Introduction

Kekerasan pada anak merupakan perbuatan yang menimbulkan penderitaan terhadap anak secara fisik, mental, seksual, psikologis termasuk penelantaran serta perlakuan buruk yang mengancam intergitas pada tubuh anak dan merendahkan martabat anak. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak semakin meningkat, berdasarkan pada data Simfoni (Sistem Informasi Online) yang disampaikan oleh kementerian pemerdayaan perempuan dan perlindungan anak (KemenPPPA) yang menyatakan pada 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap anak-anak tercatat 11.057 kasus. Pada 2020 meningkat menjadi 11.278 kasus. Kemudian pada tahun 2021 kasus kekerasan terhadap meningkat sangat signifikan menjadi 14.517 kasus, kenaikan signifikan selanjutnya terjadi pada tahun 2022 menjadi 16.106 kasus. Jenis kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak didominasi oleh kekerasan pelecehan seksual yang mencapai 9.588 kasus.

Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual terhadap anak berupa terganggunya emosi, cemas, depresi, tidak percaya diri, agresif, merasa bersalah, penakut, dan dapat menjadikan anak melakukan tindakan kriminal dan menjadi calon kekerasan hal tersebut merupakan dampak yang timbul dalam jangka panjang. Salah satunya dampak tersebut terjadi pada kasus anak wanita dibawah umur yang berinsial NF yang melakukan pembunuhan pada seorang anak kecil usia 6 tahun di Sawah Besar Jakarta Pusat. NF merupakan korban pelecehan seksual dari tiga orang berbeda, NF mengalami pelecehan seksual oleh pacarnya sendiri yang ternyata mengalami kelainan seksual, pacarnya melakukan pelecehan seksual sebanyak tiga kali kepada NF. Kemudian NF juga mendapatkan pelecehan seksual oleh sepupu ibu tirinya sebanyak empat kali, satu orang lagi yang melakukan pelecehan seksual kepada nf yaitu cucu dari kakak ibu tiri dengan melakukan pelecehan sebanyak Sembilan kali kepada NF. Maka NF telah mengalami pelecehan seksual sebanyak enam belas kali dari tiga orang yang berbeda.

Berdasarkan dari kronologi diatas NF merupakan pelaku sekaligus korban pelecehan seksual dari tiga orang berbeda yang merupakan kerabat dekat NF. Maka perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh NF merupakan suatu bentuk pelampiasan rasa kecewa, marah, benci dan dendam terhadap hal yang terjadi pada dirinya. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak menjadi fenomena yang perlu diperhatikan lebih lanjut, sehingga perlunya perhatian lebih khusus terhadap kasus anak yang melakukan pembunuhan. Melihat dari segi faktor penyebab terjadinya anak melakukan pembunuhan, perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap anak, sebab masa anak atau remaja merupakan tahapan yang permasalahan perilakunya cenderung meningkat dan disertai dengan konsekuensi yang lebih serius.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang mengalami kekerasan pelecehan seksual.

B. Research Methods

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak yang mennjadi korban pelecehan seksual.

Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Maka penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus bertujuan untuk menggambarkan kondisi, mencari penyebab, serta memungkinkan peneliti menemukan solusi atas permasalahan yang timbul.

C. Results and Discussion

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan Oleh Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Kriminologi

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh NF yang berusia 15 tahun terhadap anak

usia lima tahun terjadi pada tanggal 5 Februari 2020 di Sawah Besar Jakarta Pusat. Dengan kronologi dimana NF memanggil korban untuk datang kerumahnya. Lalu pada sore harinya, NF meminta korban unuk mengambilkan mainan yang terjatuh dalam bak kamar mandi. Akan tetapi saat korban mengambil mainan dibak kamar mandi, maka disaat itulah NF melakukan pembunuhan terhadap korban, dengan cara menenggalamkan korban kedalam bak kamar mandi, selain itu NF juga mencolok leher korban dalam bak kamar mandi. Setelah korban merasa lemas NF mengeluarkan korban dari bak kamar mandi dan darah keluar terus dari hidung korban. Akhirnya NF menyumpal hidung korban dengan tisu dan mengikatnya. Pembunuh NF hendak membuang korban yang sudah tak berdaya akan tetapi karena hari sudah semakin sore, sehingga NF menyimpan korban ke dalam lemari.

Pada pagi harinya tanggal 6 februari 2023 NF berangkat sekolah, dalam pertengahan jalannya ke sekolah NF mengganti bajunya dan berangkat ke Polsek Tamansari. Pembunuh NF melaporkan dirinya bahwa telah melakukan pembunuhan terhadap tetangga rumahnya dan menyembunyikan mayatnya ke dalam lemari. Kemudian polsek Taman Sari membawa pelaku dan melakukan koordinasi dengan polsek Sawah Besar dikarenakan domisili pelaku berada di area Sawah Besar.[1] Polisi mendatangi rumah pelaku NF dan menemukan mayat didalam lemari. Kemudian di lokasi kejadian menemukan sebuah buku catatan milik pelaku yang berisi tulisan dan gambar yang bertema kekerasan. Dan ditemukan juga papan curhat dan ternyata pelaku mempunyai kemampuan Bahasa inggris yang baik, selain itu polisi juga menemukan 13 gambar yang dibuat sendiri oleh NF, dari 13 gambar tersebut mendominasi gambar wajah perempuan yang sedang bersedih dan dari 13 gambar itu ada gambar yang menjadi favorit pelaku, tokoh dalam film Slender Man. Ada pula tulisan seperti soal psikotes. Pelaku NF juga mengakui bahwa dirinya suka menonton film horror thiller, salah satunya slender man dan chucky.

Setelah ditelusuri ternyata NF pernah mengalami pelecehan seksual oleh kerabat terdekatnya. NF mendapatkan pelecehan seksual oleh tiga orang berbeda yakni oleh pacarnya sebanyak tiga kali, lalu mendapatkan pelecehan seksual oleh sepupu ibu tirinya sebanyak empat kali dan mendapatkan pelecehan seksual oleh cucu dari kakak ibu tirinya sebanyak Sembilan kali. Maka NF mengalami pelecehan seksual sebanyak enam belas kali dari tiga orang yang berbeda. NF juga dikabarkan telah hamil kurang lebih lima bulan dari hasil pelecehan tersebut.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Psychiatricum nomor: SketR/56/IV/2020/RsBhay Tk.I tanggal 22 April 2020, ditemukan bahwa NF mengalami aktifitas psikoseksual yang seharusnya belum boleh dilakukan oleh anak seusia NF. Dalam aktifitas seks nya NF cenderung mendapatkan hubungan seksual dengan BDSM atau seks agresif dengan kekerasan. Hal tersebut berdampak pada NF menjadi berperilaku agresifitas salah satunya NF mempunyai kecenderungan untuk menyakiti hewan, akan tetapi disatu sisi dia juga sangat menyayangi hewan, selain itu NF menyukai film-film yang bergenre horror, thiler dan mempunyai kecenderungan untuk meyakiti diri sendiri seperti mensayat-sayat tubuhnya untuk mengetahui bagaimana rasa disakiti. Maka dari itu pelaku NF di diagnose dengan istilah Conduct Disorder yang merupakan

[1] Abdulah, Arif Tio Buqi, And Miftah. " Kronologi Terungkapnya Kasus Pelecehan Seksual Yang Dialami Remaja Pembunuh Balita Didalam Lemari ". Mei 12, 2020.

gangguan perilaku terhadap anak yang berperilaku agresif sebagaimana pedoman gangguan kejiwaan kedokteran.

Setiap tindakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari faktor psikologis yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Termasuk tindak pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang berinsial NF yang masih berusia 15 tahun. Maka dari itu faktor penyebab secara psikologis menjadi hal penting untuk dikaji.

Dalam penelitian ini menggunakan teori psikoanalisa yaitu teori yang menyatakan tidak keseimbangan antara *ID, EGO, dan SUPER EGO* membuat manusia lemah dan akhirnya mengakibatkan tindakan atau perilaku yang menyimpang dalam dirinya, tidak perduli dia mencapai tujuannya secara legal atau illegal. Teori psikoanalisa, teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perekembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini berupa motivasi, emosi dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengansumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. [2]

Sigmund Freud mengemukakan bahwa teori psikoanalis setidaknya terdapat 3 proposisi dalam proses terjadinya tindak kejahatan yaitu adanya aspek id (aspek biologis) , ego (aspek psikologis) dan super ego (aspek sosiologis). Aspek id merupakan perilaku manusia yang mengarah pada hal-hal negatif, dimana manusia melakukannya untuk memenuhi kesenangan atau kepuasaannya saja tanpa memikirkan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum atau tidak.[3] Maka dianalisa bahwa aspek id terdakwa NF dalam melakukan kasus pembunuhan dapat terlihat bahwa NF melakukan pembunuhan disebabkan adanya faktor gangguan post traumatic syndrome disorder (PTSD) atau trauma masa lalu yang menyebabkan kelainan perilaku, sehingga melalui gangguan tersebut menimbulkan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Terdakwa NF mengalamii gangguan emosioanal yang sangat ekstrim yang dialami oleh anak karena mengalami sebuah peristiwa yang mengguncangkan anak yang disebut dengan istilah extreme emotional disorder (EED). Oleh karena itu aspek id dalam dirinya mendapatkan dorongan kuat untuk melakukan perbuatan yang mengarah hal-hal yang berlawanan dengan kenyataan masyarakat maka dengan itu terdakwa NF melakukan tindak kejahatan pembunuhan.

Ego merupakan pelaksanaa dari kepribadian, yang mengontrol dan memerintahkan id dan super ego serta memelihara hubungan dengan dunia luar untuk kepentinga seluruh kepribadian yang keperluannya luas. Jika ego dapat terlaksana dengan bijaksan maka akan terdapat keharmonisan serta kelarasan. Dan jika ego lebih banyak mengarah pada aspek id , super ego ataupun kepada dunia luar akan terjadi kejanggalan dan kesadaranpun tidak tertentu. Selain itu ego merupakan hasil dari tindakan yang saling memengaruhi lingkungan garis perkembangan individu yang ditetapkan oleh keturunan dan dituntun oleh proses-proses pertumbuhan yang wajar. Maka artinya setiap orang mempunyai potensi pembawaan untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Sehingga ego berkerja dalam kesadaran, terkadang juga pada alam tidak sadar dan melindungi individu dari gangguan kecemasan yang ditimbulkan oleh tuntutan id dan super ego.

Super ego adalah sistem kepribadian yang berisi nila-nilai moral bersifat

[2] Syawal, Helaluddin Syahrul. "Psikoanalisis Sigmund Freund Dan Implikasinya Dalam Pendidkan." Maret 2018. Hlm 1-2.

[3] Hall, Calvin S. Freud (Seks, Obsesi, Trauma, Dan Katarsis) Edited By M Soetrisno. Translate By Misky Dudi. Jakarta : Delapratsa 1995. Hlm 29-30

evaluative (memberikan Batasan baik dan buruk). Aspek super ego merupakan bagian dari pada perilaku manusia yang mengarah kepada hal-hak yang baik atau positif berkaitan dengan hati nurani, meninjau dari kasus pembunuhan yang dilakukan oleh NF aspek super egonya adalah ketika pelaku NF mengetahui secara sadar bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang sala, akan tetapi disisi lain NF merasa jika yang dilakukan merupakan tindakan yang benar dan tepat untuk melindungi masa depan korban, dimana NF berkata bahwa alasan dia melakukan pembunuhan terhadap korba tersebut agar korban tidak melakukan perbuatan yang dosa ketika sudah besar nanti. Maka pada saat itulah aspek super ego NF lemah karena NF tidak mampu menahan atau menjadi penyimbang dari pikiran yang ditimbulkan oleh aspek id yang mengarah pada ha-hal negatif meyimpang moralitas masyarakat. Dalam hal ini aspek ego hanya berperan sebagai penengah penentu kebijaksaan atau bisa disebut dengan eksekutor antara id dan superego. Jika ego dapat menentukan kebijaksanaanya seimbang maka akan tercipta keharominasan serta kelarasan, akan tetapi jika tidak dapat menentukan secara seimbang, hanya condong pada aspek id maka akan terdapat kejanggalan dalam berperilaku serta kesadaran tidak teratur dengan baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh NF terjadi karena aspek ego yang lebih condong kepada aspek id dan adanya aspek super ego yang lemah dalam menanggulangi konflik batin yang terjadi sehingga dalam teori psikoanalisa hal tersebut menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan. Selain itu NF melakukan pembunuhan juga didorong dengan adanya trauma masa lalu dari akibat kekerasan seksual yang dialaminya yang meyebabkan emosi NF labil dan menjadi agresif. Ditambah dengan kondisi nya yang hamil membuat dirinya tertekan dan tidak ada teman bicara yang menjadikan anak cenderung melampiaskan emosinya dengan hal yang tidak benar, salah satunya dengan menyakiti dirinya sendiri atau orang lain.

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang mengalami pelecehan seksual

Pertanggung jawaban pidana pada prinsipnya didasarkan pada asas kesalahan yang secara tegas menyatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya seseorang baru dapat dimintai tanggung jawab hukum pidanan karena telah melakukan perbuatan yang melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan. Apabila dalam diri orang itu tidak ada kesalahan maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.[4]

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana bermaksud untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terkait dapat atau tidaknya seorang pelaku dijatuhi pidana karena perbuatan pidana yang telah ia lakukan. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana. Dalam melakukan pemidanaan terhadap pelaku perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggungjawab pelaku apakah pelaku mampu untuk dipertanggungjawabkan pidananya atau

[4] Tongat " Dasar – Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan" Edisi Revisi 2020 Hlm 225

tidak.

Pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh NF, dimana telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan kegaduhan dilingkungan masyarakat, berdasarkan aturan dalam pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perbuatan terdakwa NF dinilai salah dan melanggar undang-undang yang berlaku, pada kenyataanya tidak dibenarkan dari perspektif manapun. Tindak pidaa pembunuhan yang dilakukan oleh NF mengakibatkan matinya korban, sudah seharusnya dikenakan hukum atas perbuatannya. Akan tetapi dalam aspek penjatuhan pidana oleh hakim ada beberapa unsur yang sangat berarti untuk emnjadi dasar pertimbangan bahwa hukum perlu hadir diantara manusia yang kehilangan jiwa kemanusiaannya untuk dikembalikan lag sisi kemanusiaannya.

Kasus pidana pembunuhan NF ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan telah diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor perkara 12/Pid.Sus/2020/Jkt.Pst. menyatakan bahwa terbukti sah dan meyakini bersalah melakukan tindak kekerasan terhadap anak sehingga mengakibatkan kematian, dengan dakwaan alternatif kesatu pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 Ayat 3 UU RI Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagi berikut : setiap orang dan dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak gingga mengakibatkan mati, sebagai unsur-unsur dari Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 Ayat 3 UU RI Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. Yang dimaksud dalam setiap orang disini adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 16 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dapat dipandang sebai perorangan atau badan hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur kedua yang dimaksud dengan dilarang adalah segala sesuatu yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yang dimaksud melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang lebih dari biasanya secara tidak sah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak disertai adanya kekerasan yang secara langsung dapat berpengaruh terhadap fisik korban ataupun secara tidak langsung mengakibatkan tekanan bagi psikis korban, bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta bersifat alternative, sehingga apabila salah satu elemen sudah terpenuhi, maka unsur ini pun menjadi bukti

Dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 Ayat 3 UU RI Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, dengan pertimbangan hakim yang

sudah diuraikan diatas maka dengan itu NF harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negri Jakarta Pusat telah mengadili dengan memutuskan perkara Nomor Putusan 12/Pid.Sus/2020/Jkt.Pst yang menyatakan bahwa NF telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, sehingga mengakibatkan kematiab dan NF mempertanggungjawabkab perbuatannya dengan menjalankan putusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat berupa putusan pidana penjara 2 tahun.

D. Conclusion

Faktor penyebab NF melakukan tindakan pembunuhan yaitu adanya faktor aspek ego yang lebih condong pada aspek id serta aspek superego yang lemah sehingga tidak dapat menyeimbangi pikiran dalam menanggulangi konflik batin yang dilatar belakangi oleh adanya ketakutan traumatic, traumatic karena mengalami pelecehan seksual. Sehingga perbuatan membunuh tersebut menjadi pelampiasan bagi pelaku. Dalam pertanggungjawaban pidana pembunuhan tersebut, hakim memutuskan terdakwa dengan putusan pidana penjara selama 2 tahun

Book

Hall, Calvin S. Freud (Seks, Obsesi, Trauma, Dan Katarsis) Edited By M Soetrisno. Translate By Misky Dudi. Jakarta : Delapratsa 1995

Hiariej, Eddy O.S, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahya Atma Pustaka. 2014

Tongat " Dasar – Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan" Edisi Revisi 2020

Journal Article

Ahmad, Maghfur, " Agama Dan Psikoanalisa Sigmund Freud" Religia 14, No 2 (Oktober 2017).

Syawal, Helaluddin Syahrul. "Psikoanalisis Sigmund Freund Dan Implikasinya Dalam Pendidkan." Maret 2018

Internet Sources

Abdulah, Arif Tio Buqi, And Miftah. " Kronologi Terungkapnya Kasus Pelecehan Seksual Yang Dialami Remaja Pembunuh Balita Didalam Lemari ". Mei 12, 2020. https://www,tribunews.com/metropolitan/2020/05/15/kriminologi-terungkapnya -kasus-pelecehan-seksual-yang-dialami-remeja-pembunuh-balita-di-dalam-lemari.

Agustina, Dina. "Dampak Tersembunyi kekerasan seksual pada anak " . www.cnnindonesia.com, oktober 24, 2015. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20151024103317-227-87008/dampak-tersembunyi-kekerasan-seksual-pada-anak.

Constitution

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak